



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep. 616-Bag.Ek/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA ERVAN MAKSUM, ST.,M.Sc.,
SEBAGAI KETUA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR
BERMARTABAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2019

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 700/Kep.293.Bag.Ek/2016 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019 dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2012, saudara Ervan Maksum, ST., M.Sc., diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019;
- b. bahwa dalam perkembangannya Saudara Ervan Maksum, ST., M.Sc., telah menyampaikan surat permohonan untuk berhenti sementara dari jabatan Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013, terdapat alasan untuk memberhentikan Saudara Ervan Maksum, ST., M.Sc., untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberhentian Saudara Ervan Maksum, ST., M.Sc., sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Saudara Ervan Maksun, ST., M.Sc., tanggal 30 Maret 2016, perihal Surat Permohonan Pengunduran Diri;
2. Surat Saudara Ervan Maksun, ST., M.Sc., tanggal 13 Mei 2016, perihal Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua Badan Pengawas PD Pasar Bermartabat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Saudara Ervan Maksun, ST., M.Sc., sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan sanksi yaitu pengembalian sebesar 6 (enam) bulan gaji ditambah gaji selama menjabat sebagai Badan Pengawas PD. Pasar Bermartabat.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Walikota Bandung.

KEEMPAT ...


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.